



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 184/Pdt.G/2011/PA Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

Penggugat Asli, umur 29 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat Jalan, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut penggugat;

Melawan

Tergugat Asli, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, alamat Jalan, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat serta para saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 13 Oktober 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor di bawah register Nomor 184/Pdt.G/2011/PA.Tse, tanggal 13 Oktober 2011 serta perbaikan identitas yang diajukannya di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 274/16/VII/2003, tertanggal 12 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu
 - a. Anak 1, lahir di Tanjung Palas pada tanggal 7 April 2004
 - b. Anak 2, lahir di Tanjung Palas pada tanggal 3 Juli 2007
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir Bulan April 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh karena tergugat tidak bisa membimbing penggugat dalam hal rumah tangga dan keyakinan yang dipeluk oleh tergugat, sehingga saat ini penggugat kembali kepada agama penggugat yang dahulu, yaitu Kristen Protestan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, tergugat juga masih ketergantungan kepada orang tua tergugat, baik dari segi ekonomi dan orang tua tergugat juga sering ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat
7. Bahwa, penggugat hingga saat ini sangat susah untuk menemui anak kedua yaitu Anak 2, dan penggugat juga tidak diperbolehkan untuk memberikan mainan apapun kepada anak tersebut
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro tergugat (Tergugat Asli) terhadap penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di muka persidangan, sehingga usaha majelis hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 274/16/VII/2003, tertanggal 12 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat mengajukan bukti saksi dua orang bernama:

1. Saksi 1 (ipar penggugat), umur 45 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
2. Saksi 2 (ibu kandung penggugat), umur 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Agama Kristen, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Jalan
Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat berkeras ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan penggugat, maka dengan tidak hadirnya tergugat tersebut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (Verstek), berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan penggugat, maka dengan demikian tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu pula berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak bisa membimbing penggugat dalam menjalankan Agama Islam dengan baik sehingga penggugat kembali kepada agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula yakni Kristen, dan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2011, yang hingga saat ini tidak terdapat tanda-tanda antara kedua belah pihak berupaya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah berpisah tempat tinggal, keduanya telah berselisih paham dan bertengkar, tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 48 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat Asli terhadap penggugat, Penggugat Asli;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk dicatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tanjung Selor pada Hari Selasa, tanggal 15 November 2011 M, bertepatan tanggal 19 Zulhijah 1432 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Tahir, BA., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Ketua

Majelis

Anggota Majelis

Dra.

Juraidah

Dra. U l f a h

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag.

Muh. Tahir, BA.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|----|
| 1. Biaya pencatatan | Rp |
| 30.000,00 | |
| 2. Biaya proses | Rp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00

3. Biaya panggilan

Rp

210.000,00

4. Redaksi

Rp

5.000,00

5. Meterai

Rp

6.000,00

Jumlah

Rp

301.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)